

# KEDAI INOVASI



# MANUAL BOOK

TAHUN  
2021

BAPPEDA LITBANG  
KABUPATEN SRAGEN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Teknis Kedai Inovasi Kabupaten Sragen Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya good governance. Pembentukan Kedai Inovasi ini bertujuan memwadahi/fasilitasi Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sragen dan untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama tim inovatif serta seluruh pihak.

Diharapkan Kedai Inovasi ini mampu menumbuhkan kembangkan upaya Inovasi daerah, sebagai wadah untuk seluruh OPD Se-Kabupaten Sragen berkoordinasi mengembangkan, meningkatkan kualitas Inovasi yang sudah berjalan dan yang rencananya akan dilaksanakan demi memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat. Keberhasilan dalam penyusunan buku Pedoman Teknis Kedai Inovasi Kabupaten Sragen ini terlaksana dengan baik berkat dukungan berbagai pihak. Atas dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Besar harapan kami buku ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menciptakan Inovasi Daerah yang lebih inovatif.

KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KABUPATEN SRAGEN



**Ir. ZUBAIDI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611222 199009 1 001





## PENDAHULUAN

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas wilayah secara administrasi sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali;
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur)

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 Km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, dan 5.480 RT). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km<sup>2</sup>) dan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km<sup>2</sup>).

Berdasarkan kondisi luas wilayah tersebut, Kabupaten Sragen dituntut untuk mampu membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah yang kompetitif sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya dengan mampu menjadikan pemerintahan sebagai daerah inovatif. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi bentuk lainnya di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mendorong dan membangun budaya inovasi di berbagai sektor melalui kebijakan satu inovasi satu OPD setiap tahun yang diharapkan dapat menimbulkan dampak luas bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen.

Seiring dengan hal tersebut sejak tahun 2017, Bappeda Ltbang Kabupaten Sragen bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melaksanakan kegiatan Laboratorium Inovasi yang bertujuan untuk menghasilkan ide-ide dan pengetahuan baru melalui tahapan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi (SECI) yang dikembangkan dari metode proses Social Innovation menjadi metode 5D (Drum-Up, Diagnose, Design, Deliver, Display). Dengan terselenggaranya Laboratorium Inovasi sampai saat ini telah memunculkan banyak inovator baik yang sudah ada maupun yang baru. Tercatat sampai tahun 2021 terdapat tak kurang dari 200 inovasi yang diusulkan sehingga Kabupaten Sragen bisa meraih penghargaan





sebagai Kabupaten inovatif ke-32 di Indonesia (Kemendagri).

## LATAR BELAKANG

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah bersumber dari lima unsur, yakni Kepala Daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah dan Masyarakat. Jadi, dalam suatu Pemerintahan sangatlah penting dari kelima unsur tersebut demi terlaksananya suatu Inovasi di suatu Daerah. Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah. Maka dari itu organisasi dituntut untuk selalu memiliki inovasi tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Inovasi ini muncul saat kurangnya ide inovasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan dari masyarakat yang ada di lingkungan pemerintah, dan kurangnya wadah atau tempat untuk berkonsultasi tentang inovasi sehingga masyarakat yang ada diluar lingkungan pemerintah itu ragu untuk menyalurkan inovasinya, karena kurangnya informasi, dan panduan dari pemerintah atau tokoh yang paham menangani inovasi, sehingga dengan begitu Bappeda Litbang Kabupaten Sragen membuat sebuah inovasi yang disebut Kedai Inovasi (Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi Kabupaten Sragen). Atau dengan kata lain Bappeda Litbang Kabupaten Sragen memberikan peluang kepada OPD, Inovator (masyarakat) yang ingin berkonsultasi tentang inovasi dengan cara tatap muka secara langsung dengan Tim Pengelola Kedai Inovasi.

## MAKSUD DAN TUJUAN

**Maksud** sebagai wadah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan serta wadah penyebarluasan ide-ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu dengan Kedai Inovasi ini juga diharapkan mampu menghasilkan Inovasi Daerah yang mampu bersaing di Tingkat Nasional baik yang diselenggarakan oleh Pihak Kementerian maupun pihak Swasta.

**Tujuan** dari Kedai Inovasi di Bappeda Litbang Kabupaten Sragen adalah memwadahi Perangkat Daerah/institusi/Lembaga maupun masyarakat yang akan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi nya.





## LINGKUP KEGIATAN

KEDAI INOVASI yang merupakan sarana/wadah Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi bagi inovator dengan mengelompokkan inovator berdasarkan kategori SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Puskesmas, UMKM, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Sekolah. KEDAI INOVASI juga menjadi ajang diskusi atau berbagi informasi dan ilmu agar inovasi bisa menjadi budaya dalam keseharian bekerja maupun kehidupan masyarakat yang inovatif.

## KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Kurangnya ide inovasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan dari masyarakat yang ada di lingkungan pemerintah, dan kurangnya wadah atau tempat untuk berkonsultasi tentang inovasi sehingga masyarakat yang ada diluar lingkungan pemerintah itu ragu untuk menyalurkan inovasinya, karena kurangnya informasi, dan panduan dari pemerintah atau tokoh yang paham menangani inovasi, sehingga dengan begitu bappeda Litbang membuat sebuah inovasi yang disebut Keda Inovasi. Kedai Inovasi sebagai mengembangkan metode pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaannya dengan menggabungkan metode dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikenal dengan 5D: Drum-Up, Diagnose, Design, Deliver, Display. Metode ini berbicara tentang membangun semangat, mendiagnosa masalah, mendesain rencana aksi, mendeliver dan menampilkan inovasi. Kedai Inovasi juga menggunakan pendekatan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak yang menjadi mitra dalam pengembangan inovasi, seperti akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil (LSM dan Komunitas).

## CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Prosedur pelaksanaan Kedai Inovasi adalah :

1. Pemohon datang atau melalui surat/email mengajukan permohonan dengan mengisi buku tamu untuk mendapatkan pelayanan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi di Kedai Inovasi.
2. Petugas menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Ketua Tim Kedai Inovasi.
3. Ketua Tim mendisposisi permohonan kepada anggota Tim Kedai Inovasi untuk melaksanakan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi tersebut.





4. Tim kedai inovasi memfasilitasi pelayanan Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan, Akselerasi dan Implementasi Inovasi sesuai permohonan.
5. Tim Kedai Inovasi memberikan rekomendasi kepada pemohon atas hasil pembahasan inovasi secara tertulis.
6. Pemohon layanan menerima/mengambil rekomendasi yang sudah disiapkan oleh petugas Kedai Inovasi.
7. Seluruh hasil informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Ketua Tim kedai Inovasi.

Fungsi Kedai Inovasi dalam hal ini adalah membantu Perangkat Daerah dalam menyusun strategi Inovasi pelayanan ke masyarakat. Inovasi yang dibuat bisa mengakselerasi pencapaian tujuan, bisa memastikan SPM berjalan dengan baik melalui serangkaian pelatihan, asistensi, monitoring secara berkala, merawat semangat, memastikan tim menjaga keberlanjutan inovasinya.

## DASAR ATURAN

KEDAI INOVASI dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menumbuhkembangkan dan memotivasi budaya inovasi dengan harapan agar Perangkat Daerah bergerak untuk melakukan inovasi.

Dukungan regulasi yang menjamin keberlanjutan Kedai Inovasi sangat kuat, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 );
- b. Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2014 tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 65)
- c. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 nomor 87);





## JADWAL DAN TAHAPAN INOVASI

Tabel 1. Tahapan KEDAI INOVASI

NO	TAHAPAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Latar Belakang Masalah	Agustus 2021	Penyusunan latar belakang masalah digagasnya inovasi KEDAI INOVASI, termasuk di dalamnya dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan
2.	Perumusan Ide	September 2021	Perumusan ide dimulai dari dirumuskannya berbagai gagasan dan ide untuk memecahkan permasalahan yang ada, kemudian meminta masukan semua pihak serta koordinasi dengan Inspektur Kabupaten terkait rumusan ide
3.	Perancangan	September 2021	Menyusun Tim Pengelola Kedai Inovasi, dimana Pengelola Inovasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK Kepala Perangkat Daerah
4.	Uji Coba	Oktober 2021	Melakukan uji coba Inovasi dan melengkapi kebutuhan pendukung
5.	Implementasi	November 2021	Mulainya pelaksanaan inovasi KEDAI INOVASI



## METODE EVALUASI

Dengan dilaksanakannya inovasi ini, dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, bisa pengaruh positif maupun negative. Positif nya yaitu akan maraknya jenis-jenis usaha baru yang akan timbul, dan itu bagus untuk perkembangan perekonomian dimasyarakat. Tetapi negatifnya yaitu ketika berbagai macam usaha bermunculan, akan timbul berbagai masalah dibelakangnya, seperti limbah, polusi, dan lain-lain. Harus dilakukan pengawasan yang kontinyu.

